

ABSTRAK

Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam praktek putusan pengadilan agama di Indonesia hal ini tidak lepas dari Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam kompilasi, akan tetapi justru mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karena itu penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu , diperoleh kesimpulan bahwa hukum waris Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan tanpa dapat dihindari, karena secara internal hukum menuntut dirinya untuk diinterpretasi walau dengan varian-varian dan tingkat yang berbeda. Akan tetapi KHI dalam pelaksanaan pembagian waris di beberapa kalangan umat Islam di Indonesia tidak menggunakan dasar KHI melainkan menggunakan ketentuan syariah, tetapi Peradilan Agama harus bias menjawab serta memutuskan segala persoalan tersebut dengan adil bagi umat Islam yang tentunya mengikuti segala perkembangan hukum waris Islam yang ada di Indonesia dengan harapan tidak ada gejolak di masyarakat dan bentuk-bentuk perkembangan hukum kewarisan Islam tersebut menggunakan metode penerapan hukum lewat maqashid al-syari'ah dalam praktek-praktek istimbath tersebut, yaitu qiyas, istihsan, dan istislah (masalah-mursalah).

KATA KUNCI :Perkembangan, Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

The development of Islamic inheritance law in the practice of religious court decisions in Indonesia is inseparable from the Compilation of Islamic Law which is an instruction from President No.1 of 1991 dated June 10, 1991. The Religious Courts are not only obliged to apply the provisions outlined in the compilation, but instead have an even bigger role to develop and at the same time complement them through the jurisprudence they make. The purpose of this research is to analyze the development of inheritance law in the compilation of Islamic law and to find out the forms of inheritance law development in the compilation of Islamic law.

The research method used by the writer to find answers to the problems raised is the normative juridical method with descriptive analytical research specifications. This research is normative juridical, therefore the authors use secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. And where the authors analyzed qualitative data.

*Based on the results of the research conducted by the author, it is concluded that law experiences growth and development inevitably, because internally the law demands itself to be interpreted even with different variants and levels. However, the KHI in the implementation of inheritance distribution in some Muslim circles in Indonesia does not use the basis of KHI but uses sharia provisions, but the Religious Courts must be able to answer and decide all these questions fairly for Muslims who of course follow all developments in Islamic inheritance law in Islam. Indonesia with the hope that there will be no upheaval in society and the forms of development of Islamic inheritance law using the method of application of law through *maqashid al-syari'ah* in the practices of *istimbath*, namely *qiyas*, *istihsan*, and *istislah (maslahah-mursalah)*.*

KEY WORDS: Development, Inheritance Law, Compilation of Islamic Law